

DITERIMA DARI : Pihak Terkait	
NO. 05.18	/ PHPU.DPD-XXII/2024
HARI	: Senin
TANGGAL	: 6 Mei 2024
JAM	: 13 : 08 : 53 WIB

ASLI

Jakarta, 8 Mei 2024
Pu 6/5/24

No.: 02/ONE-PHPU/KP/IV/2024

Kepada Yth

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Cq. Majelis Konstitusi Yang Memeriksa dan Memutus

Perkara No. 05-18/PHPU-DPD-XXII/2024

Di

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Perihal : Keterangan Pihak Terkait A.n. Mirah Midadan Fahmid Dalam Perkara No. 05-18/PHPU-DPD-XXII/2024

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mirah Midadan Fahmid**
No. KTP : **7371125309930007**
Alamat : **Jalan Sastra I Blok A/27 RT.004/RW.006, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan**

☎ : 0822-2527-8121

✉ : info.onelawfirm@gmail.com

📍 : 18 Office Park Lt. 10 Unit A
Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12520



ONE LAW FIRM

STRATEGIC LEGAL SOLUTION

Perseorangan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (DPD RI NTB) (Vide Bukti PT-1), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/ONE-SK/IV/2024 tanggal 22 April 2024, telah memberikan kuasa kepada:

1. **R. Surya Nuswantoro, S.H., M.H.** NIA: 1807.15.05.18
2. **Heri Purnomo, S.H.** NIA: 22.04295
3. **Jelferik Sitanggang, S.H.** NIA: 13.01320
4. **Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H.** NIA: 19.01135
5. **Dzaky Farhan Taftajani, S.H.** NIA: 17.01240
6. **Muhammad Akbari Ikhsan, S.H., C.FLS** NIA: 23.1287

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma One Law Firm, suatu firma hukum yang berkantor di Jakarta yang beralamat di Gedung 18 Office Park Lt. 10 Unit A, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK TERKAIT”**.

Bahwa, setelah mempelajari Permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2024 beserta Perbaikannya tertanggal 26 Maret 2024, maka Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang akan diuraikan, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

**Majelis Hakim Konstitusi yang Kami muliakan,
Hadirin Persidangan yang Kami hormati;**

Sebelum Pihak Terkait menguraikan tanggapan materi Permohonan Pemohon, perkenankanlah Kami mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat kesehatan dan kejernihan berpikir kepada kita semua, baik

☎ : 0822-2527-8121

✉ : info.onelawfirm@gmail.com

📍 : 18 Office Park Lt. 10 Unit A
Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12520

Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait dan khususnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang tanpa mengenal lelah dalam mengawal persidangan sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHPU) dalam Pemilihan Umum secara serentak yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa sebagaimana kita ketahui, pemilu serentak 2024 adalah merupakan sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dalam pemilu 2024 ini mampu menghadirkan rangkaian proses pemilu yang berjalan demokratis, begitupun dengan partisipasi masyarakat yang telah menggunakan haknya sesuai hati nuraninya tanpa adanya rekayasa pihak manapun.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kedudukan, peran dan fungsi sangat strategis dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu DPD, karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi lah diharapkan konstitusi akan terjaga, demokrasi akan terkawal, hak warga negara terlindungi.

II. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Pengumuman Nomor 1927/PL.01.4-PU/52/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 November 2023 dengan No Urut 11, Atas nama Mirah Midadan Fahmid;
2. Bahwa berdasarkan Lampiran XVIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjelaskan pula Pihak Terkait terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor urut 11;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

☎ : 0822-2527-8121

✉ : info.onelawfirm@gmail.com

📍 : 18 Office Park Lt. 10 Unit A
Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12520



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran IV.18 yang diumumkan secara nasional tanggal 20 Maret 2024, adapun perolehan suara Pihak Terkait, dapat dilihat dari tabel serta penjelasannya sebagai berikut (Vide Bukti PT-2):

Tabel 1

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
di Kabupaten/Kota Pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat

No	NAMA CALON	NOMOR URUT	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	TGH.Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I	4	328.713
2	Hj. Evy Apita Maya, S.H.,M.Kn	3	315.007
3	Muh Rifki Farabi	13	284.126
4	Mirah Midadan Fahmid	11	265.104
5	TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A.	6	207.600

4. Bahwa berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**") disebutkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap Provinsi ditetapkan 4 (empat) kursi. Berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran IV.18 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 (Vide Bukti PT-2 dan Vide Bukti PT-3). Adapun Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian 4 (empat) kursi untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 2

Kursi Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah

No	NAMA CALON	NOMOR URUT	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	TGH.Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I	4	328.713
2	Hj. Evy Apita Maya, S.H.,M.Kn	3	315.007
3	Muh Rifki Farabi	13	284.126
4	Mirah Midadan Fahmid	11	265.104

5. Bahwa berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa Pemohon atas nama Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, MA. dengan No Urut 6 telah menempati perolehan suara ke-5 (lima) dari 4 (empat) jumlah kursi anggota DPD yang ditetapkan untuk setiap provinsi pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat dengan perolehan hasil penghitungan suara dengan jumlah 207.600 suara;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2024, Pemohon atas nama Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, MA. telah mengajukan Permohonan serta Perbaikan Permohonannya pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan pokok permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3) Jo Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 Tahun 2023 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**“PMK 3 Tahun 2023”**). Secara eksplisit mengatur bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta pemilu, yang berkepentingan terhadap Permohonan diajukan oleh Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan

dan apabila keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada Kuasa Hukum, keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh Kuasa Hukum;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, diketahui bahwa agenda pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara No. 05-18/PHPU-DPD-XXII/2024, pada tanggal 29 April 2024;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait adalah perseorangan calon anggota DPD dengan perolehan suara ke-4 (empat) dari empat kursi yang disediakan pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki kepentingan sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, MA. ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
10. Bahwa dengan demikian mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima Pihak Terkait sebagai para pihak dalam perkara a quo dan berkenan untuk mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Lampiran IV.18 sepanjang terhadap perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atas

☎ : 0822-2527-8121

✉ : info.onelawfirm@gmail.com

📍 : 18 Office Park Lt. 10 Unit A
Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12520



nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus **perselisihan hasil** pemilihan umum, yang mana berdasarkan pasal tersebut maka jelas dan terang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**.
2. Dengan berlakunya UU Pemilu, dapat dipahami bahwa sejak tahun 2017, telah ada pembagian kewenangan dalam hal penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu: *UU Pemilu telah mengelompokan persoalan hukum pemilu atas tiga kategori, yaitu: (i) pelanggaran Pemilu; (ii) sengketa proses Pemilu; dan (iii) perselisihan hasil pemilu*. Atas hal ini, Pihak Terkait hendak menguraikan masing-masing kategori pelanggaran Pemilu secara singkat.

Pertama, mengenai pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 454 s.d 472 UU Pemilu, telah menentukan bahwa pelanggaran Pemilu dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: i) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang mana Lembaga yang berwenang adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan ii) pelanggaran administratif Pemilu yang diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kedua, mengenai sengketa proses Pemilu yang diatur dalam Pasal 466 UU Pemilu, membagi proses Pemilu ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: **(i) sengketa antar peserta Pemilu**; dan **(ii) sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**. Adapun penyelesaian kedua jenis sengketa proses Pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketiga, mengenai perselisihan hasil Pemilu, yang dalam hal ini diartikan hanya sebatas hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Calon.

3. Bahwa poin eksepsi Pihak Terkait sebagaimana di atas juga telah berkesesuaian dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019** tertanggal 27 Juni 2019, dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan:

“Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus sesuai dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum Pemilu, padahal terdapat batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebagai tempat penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Selain itu, Langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran Lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Pemilu.”

4. Merujuk pada Permohonan pemohon, dalam angka 2 poin 4.1.1 Posita Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa seharusnya dengan terdaftarnya calon nomor urut 11 di luar daerah pemilihan yang bersangkutan quo non Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak awal calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon”.

Berdasarkan Posita Pemohon tersebut, dapatlah disampaikan bahwa hakikatnya Pemohon mendalilkan Permohonannya pada dalil-dalil pelanggaran sengketa prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif, yang secara nyata



dan pasti berdasarkan pada UU Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu RI dan bukanlah Mahkamah Konstitusi.

5. Lebih lanjut secara *lex specialis* UU Pemilu juga mengatur dan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menjelaskan bahwa Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu.
6. Bahwa Pihak Terkait tidak menemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Pemohon sebelumnya telah menjalankan mekanisme pelaporan serta tindak lanjutnya pada Bawaslu RI, maka oleh karena sudah tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa administratif yaitu melalui pelaporan di Bawaslu RI namun hal tidak dijalankan oleh pelapor, tidak berarti memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permasalahan administratif sebagaimana Pemohon dalilkan di dalam Permohonannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi jelaslah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon.

B. TENTANG PERMOHONAN YANG TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

• Kekaburan Yang Pertama

1. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa pada dasarnya UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.*", selain daripada itu, merujuk pada norma Pasal 22 E ayat (6) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwasanya, "*Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*" Adapun undang-undang dimaksud ialah UU Pemilu.
2. Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, menyebutkan bahwa:



“dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

Sehingga perlu dipahami bahwa **keberatan yang seharusnya diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya seharusnya hanya terbatas pada hasil penghitungan suara.**

3. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 3 Tahun 2023 telah secara rinci menjelaskan bahwa Permohonan Pemohon setidaknya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPD;
 - b. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
 - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - d. **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 - e. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

Bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk teknis yang telah dijelaskan secara rinci tersebut, maka sudah seharusnya Pemohon dalam merumuskan permohonannya merujuk pada **PMK No. 3 Tahun 2023** tersebut.

4. Bahwa bila merujuk pada dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon secara jelas dan nyata menyatakan bahwa dalil-dalil yang dituangkan dalam positanya bukanlah



merupakan suatu **sengketa hasil** melainkan sebuah dugaan **pelanggaran administrasi dan proses pemilu**, sebagaimana tercantum dalam Posita Permohonan dengan Sub Judul angka 4.1. "*Pelanggaran Administrasi dan Proses Pemilu*" yang diuraikan dari poin 1 (satu) sampai dengan poin 18 (delapan belas) sesungguhnya secara logis merupakan sebuah persyaratan administrasi yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai inti dari diajukannya permohonan ini di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dianulir sebagai sengketa perselisihan penghitungan perolehan hasil suara, maka dengan begitu secara fakta atas dalil tersebut jelas-jelas mengandung *obscuur libels*/kabur dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

• **Kekaburan Yang Kedua**

5. Bahwa bilamana dicermati dan merujuk pada bagian Petitum dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan perhitungan suara sebagaimana yang benar menurut Pemohon sesuai dengan yang telah diatur di dalam **PMK No. 3 Tahun 2023**. Pemohon justru memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan memerintahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan 4 (empat) kursi calon terpilih dengan Pemohon juga turut dinyatakan sebagai calon terpilih dengan posisi ke-4;

sebagaimana dinyatakan di dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 3 disebutkan sebagai berikut:

"Menyatakan hukum bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor urut 11 dinyatakan dikualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Serta petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yang menyebutkan:

"Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Pemohon adalah:"

No	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	TOTAL PEROLEH AN SUARA
1	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	328,713
2	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	315,007
3	MUH. RIFKI FARABI	284,126
4	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	207,600

6. Bahwa atas petitem tersebut, Pihak Terkait ingin kembali merujuk pada PMK No. 3 Tahun 2023 yang secara jelas melimitasi sengketa yang seharusnya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi yaitu hanyalah sengketa yang berhubungan dengan permasalahan hasil pemilu, akan tetapi Petitem Pemohon yang meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait tidak memiliki korelasi dengan hasil penghitungan hasil pemilu.
7. Bahwa keputusan KPU RI tidak dapat dianggap sebagai suatu ketetapan yang masuk ke dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum, oleh sebab itu, dalam hal Pemohon ingin membatalkan Keputusan KPU RI tersebut, maka Pemohon harus memahami terlebih dahulu bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori sengketa administratif dan telah terdapat mekanisme penyelesaiannya yaitu melalui kewenangan dari Bawaslu sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tidak dapat diterima oleh Pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.
8. Bahwa terhadap permohonan tersebut sesungguhnya telah mengandung ketidakjelasan atau *obscuur libel* dikarenakan, **pertama** Permohon di dalam Permohonannya **tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** sebagaimana digariskan dalam PMK 3 Tahun 2023, **Kedua**



terjadi inkonsisten dalam mengkonstruksikan dalil posita dengan petitum dalam permohonan pemohon terkait dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu DPD;

9. Bahwa selain itu Permohonan Pemohon yang memohonkan agar suara Pemohon sejumlah 207.600 dinyatakan sebagai peringkat ke empat perolehan suara calon anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tentu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dimana hak-hak konstitusional warga negara dalam menentukan pilihannya adalah hak dasar yang memang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, pilihan warga negara yang telah memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia kepada seluruh calon anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat termasuk terhadap Pihak Terkait yang perolehan suaranya dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah melampaui suara Pemohon haruslah dapat dijaga dan dilindungi oleh hukum karena suara rakyat adalah suara kehendak pemilih;

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, Pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang nyata kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dengan demikian terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan agar perolehan suara Pemohon untuk dinyatakan sebagai peringkat ke empat dalam perolehan hasil pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian keanggotaan dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*), yang menurut hemat Pihak Terkait sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

C. TENTANG PERMOHONAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor urut 11 mengalami penambahan suara di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat secara illegal atau inkonstitusional sebanyak **4.307** suara;



2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 perolehan suara yang diperoleh Mirah Midadan Fahmid adalah sebesar **265.104** suara sedangkan jumlah suara yang diperoleh TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A adalah sebesar **207.600** sehingga ada selisih suara sebesar **57.504** suara;
3. Bahwa Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden ("**PMK 6 Tahun 2018**") mengatur, "*Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4 memuat penjelasan mengenai:*
 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*
 - b. *Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*
4. Bahwa karena memang jumlah suara yang didalilkan oleh Pemohon ternyata tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. TANGGAPAN SECARA UMUM

1. Bahwa, perlu Pihak Terkait sampaikan, sebelum memberikan tanggapan secara spesifik terhadap akumulasi dalil-dalil Pemohon, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan yang independen dan imparisial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara-perkara yang bersifat politis seperti halnya dalam konteks perselisihan ini, sebagaimana Pertimbangan majelis hakim dalam **Putusan Perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024** Perihal Perselisihan Hasil



- Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang menyebutkan “*Mahkamah Konstitusi bukanlah keranjang sampah*” yang dalam hal ini Pihak Terkait yakini, menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu agar nantinya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya.
2. Selanjutnya untuk menghindari adanya pengulangan, dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pada bagian Pokok Keterangan Pihak Terkait ini. Pihak Terkait Menolak Secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali telah diakui kebenarannya secara tegas di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara ini tidak memiliki dasar dan landasan hukum yang jelas.
 3. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya berpandangan bahwa proses pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tidak jurdil dan tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
 4. Bahwa begitu pula dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat, telah menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik guna memberikan hak pilihnya kepada calon peserta perseorangan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana etika prinsip berdemokrasi, maka secara umum terhadap pokok permohonan Pemohon yang berkesan bahwa tidak mengakui hasil proses demokrasi in casu pemilihan umum DPD RI dengan memohonkan agar mendiskualifikasi Pihak Terkait serta membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, maka tentu dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan sikap yang tergesa-gesa dan tidak berdasar hukum, dan sepatutnya jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan dalam hukum bahwa dalil

permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan hukum yang disampaikan di atas.

B. TANGGAPAN SECARA KHUSUS

TUDUHAN TERHADAP CALON TERPILIH ATAS NAMA MIRAH MIDADAN FAHMID TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU

1. Bahwa dalam Pokok Posita Permohonan Pemohon pada angka 1 yang menyatakan *“...Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat diduga terdaftar sebagai pemilih di luar daerah pemilihan yang bersangkutan (Nusa Tenggara Barat) Melainkan terdaftar pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar “;*

Bahwa, Calon Anggota DPD Republik Indonesia atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait) telah melakukan pemenuhan segala persyaratan yang disyaratkan oleh Termohon sebagai syarat administratifnya dengan benar dan sesuai yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan khususnya UU Pemilu.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sehingga Pihak Terkait telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Termohon dengan berdasar pada Form Model B Terdaftar Pemilih KPU, Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih yang artinya bahwa Pihak Terkait telah melaksanakan semua prosedur yang secara sah tanpa adanya rekayasa apapun dan dari pihak manapun (Vide Bukti PT-6).

2. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon atas adanya pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu yang dilakukan oleh Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*), yang mana dalam dalil Permohonan Pemohon dalam Posita angka 1 sampai dengan angka 3 Permohonan Pemohon pada



pokoknya Pemohon mempermasalahkan Pihak Terkait yang merupakan calon anggota DPD nomor urut 11 di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat terdaftar sebagai pemilih di luar daerah pemilihan.

Sebelum memperdalam penjelasan Pihak Terkait, terlebih dahulu Pihak Terkait ingin mengutip angka 3 Posita Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa akan tetapi, syarat calon yang berkenaan dengan terpenuhinya syarat persyaratan ‘terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan’ tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Bahkan tidak secara jujur membuat dan/atau setidaknya-tidaknya membuat pengumuman secara jujur membuat dan/atau setidaknya-tidaknya membuat pengumuman secara terbuka kepada publik Nusa Tenggara Barat jika calon atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap di daerah pemilihan yang bersangkutan [Nusa Tenggara Barat] melainkan di daerah lain sebagaimana Pemohon uraikan pada posita angka 1 di atas”.

Atas poin posita tersebut, Pemohon dalam menafsirkan frasa **“terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilih yang bersangkutan”**, sangatlah sempit dan hanya mendasarkan pada pola pikirnya semata. Menurut hemat Pihak Terkait yang notabene dari norma tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukannya, yang dengan begitu pembuat undang-undang tidak memberlakukan surut atas maksud dan tujuannya.

Dapat Pihak Terkait nyatakan bahwa Pemohon telah mendalilkan sesuatu yang tidak berdasarkan hukum, Pemohon hanya menggunakan keinginan pribadi Pemohon dalam mendalilkan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh Termohon, karena pada faktanya tidak ada aturan perundang-undangan manapun yang mensyaratkan bahwa calon Dewan Perwakilan Daerah harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan yang disebutkan Pemohon di dalam dalilnya merupakan sebuah aturan yang palsu.



3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam angka 3 tersebut adalah dalil yang keliru bahkan mengada-ada, karena jika saja Pemohon membaca secara cermat dan seksama Keputusan KPU Republik Indonesia No 1563 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentu Pemohon melihat jika Termohon sudah menyampaikan secara tegas dan nyata bahwa Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) bertempat tinggal di **Kota Makassar/Sulawesi Selatan** (Vide Bukti PT-4).

Selain termaktub dalam Keputusan Keputusan KPU Republik Indonesia No 1563 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah mengumumkan dalam Pengumuman No. 1927/PL.01.4-Pu/52/2023 tertanggal 4 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana dalam Pengumuman tersebut terlihat jelas Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) bertempat tinggal di **Kota Makassar / Sulawesi Selatan** (Vide Bukti PT-5).

Jika saja Pemohon memperhatikan Keputusan KPU RI No 1563 tertanggal 3 November 2023 tentang DCT DPD RI dan Pengumuman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 927/PL.01.4-Pu/52/2023 tentang “Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” dengan teliti dan hati-hati maka Pemohon seharusnya melihat **calon lainnya yang juga terdaftar** sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat **namun tidak beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat** akan tetapi beralamat di **Kabupaten Bogor/Jawa Barat**, namun entah mengapa Pemohon hanya mempermasalahkan alamat tempat tinggal Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) saja.

4. Bahwa Pemohon kembali menggunakan aturan palsu tersebut dalam dalil posita angka 5 yang mempermasalahkan Pihak Termohon yang tidak pernah melakukan



publikasi secara terbuka bahwa Pihak Terkait tidak terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, hal ini Pemohon kaitkan dengan proses penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa dalam mendalilkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon sama sekali tidak merujuk pada suatu aturan tertentu, sehingga sah dan beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon menggunakan dasar yang mengada-ada, selain itu tidak ada korelasi antara pemikiran yang disampaikan oleh Pemohon dengan adanya sebuah pelanggaran dan proses penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait akan merujuk kepada Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("**PKPU No. 11 Tahun 2023**"), yang menyebutkan bahwa Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan **terdaftar sebagai pemilih**. Pasal 15 ayat (1) huruf I PKPU No. 11 Tahun 2023 tidak pernah menyebutkan bahwa calon anggota DPD harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

5. Bahwa dalam angka 7 Posita Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan dalil-dalil permohonannya merujuk ketentuan pada Pasal 181 *juncto* Pasal 182 UU Pemilu, untuk menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait akan mencantumkan Pasal tersebut dalam Keterangan ini.

Pasal 181 UU Pemilu menyatakan:

"Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan"

Pasal 182 UU Pemilu menyatakan:

"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:



- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka yang jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara



dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) Lembaga perwakilan;

o. Mencalonkan hanya untuk 1(satu) daerah pemilihan; dan

p. Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.”

Merujuk pada Pasal di atas yang telah Pihak Terkait cantumkan secara lengkap, dapat diteliti bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa peserta pemilu harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, melainkan terdapat 2 (dua) syarat berbeda yang dicatut oleh Pemohon, yaitu huruf (i) Pasal 182 UU Pemilu tentang syarat terdaftar sebagai pemilih dan huruf (p) Pasal 182 UU Pemilu tentang syarat mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

6. Bahwa, merujuk pada dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait di atas, secara tegas kami menolak Angka 10 Posita Pemohon yang memaknai jika pemberi dukungan dipersyaratkan dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, maka demikian halnya dengan calon perseorangan juga harus dimaknai terdaftar sebagai pemilih di daerah yang bersangkutan, Dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait terdaftar sebagai pemilih di luar dari daerah pemilihan dianggap sebagai sebuah kecacatan administrasi merupakan sebuah kekeliruan atau kesesatan Pemohon dalam penafsiran Pasal 182 UU Pemilu. Perlu Pihak Terkait tegaskan kembali, tidak ada persyaratan peserta pemilu harus terdaftar sebagai pemilih pada daerah pemilihan yang bersangkutan selain daripada kesesatan berpikir Pemohon.
7. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 9 yang menyatakan “...
Ditelisik melalui metode penafsiran sistematis bahwa syarat calon perseorangan merupakan satu kesatuan.... dst “

Bahwa Pemohon dalam menafsirkan norma perundang-undangan tersebut yang belum pernah dilakukan uji materiil menurut hemat Pihak Terkait sangat dangkal



dalam menafsirkan norma yang cenderung lebih hanya terpaku memaksakan pada pola pikirnya sendiri sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa apabila Pemohon mengkhawatirkan tidak adanya korelasi antara Pihak Terkait dengan Daerah Pemilihan, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 16 dan seterusnya posita Permohonan Pemohon. Merujuk pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. Putusan: 30/PUU-XVI/2018 yang dalam pertimbangannya mengandung kaidah:

“... dengan demikian, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya Utusan Daerah sebagai salah satu unsur MPR...”

Dan juga dijelaskan pula dibawah ini:

“Anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya”

Dapat Pihak Terkait katakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah asumsi atau kekhawatiran Pemohon yang tidak berdasar yang sebenarnya tidak perlu untuk Pihak Terkait tanggap karena hal tersebut sangat jauh dari permasalahan hukum melainkan permasalahan asumsi Pemohon dan hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti, namun, tanpa mengurangi rasa hormat Pihak Terkait kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi Pemeriksa Perkara.

9. Bahwa, Pihak Terkait merupakan Warga Negara Indonesia berdarah asli Nusa Tenggara Barat yang mana darah keturunan tidak mungkin dapat berubah sampai dengan akhir hayatnya, sehingga keraguan Pemohon yang seolah-olah



mengasumsikan Pihak Terkait tidak berkompeten untuk dapat dinyatakan sebagai wakil daerah pemilihan merupakan sebuah asumsi yang tidak mendasar.

Lebih lanjut, Pihak Terkait sampaikan bahwa keraguan Pemohon dapat Pihak Terkait katakan bahwa hal tersebut hanyalah asumsi dan tidak perlu kami tanggapi dalam Keterangan ini, namun yang perlu Pihak Terkait tegaskan adalah, tidak sepatutnya Pemohon menyatakan bahwa Pihak Terkait bukanlah perwakilan dan/atau utusan daerah karena pada faktanya Pihak Terkait adalah Pihak yang mendapatkan suara terbanyak ke-4 dari daerah pemilihan, sehingga cukup sah dan beralasan untuk menyatakan bahwa Pihak Terkait benar merupakan perwakilan dan/atau utusan daerah.

10. Bahwa, karena adanya kekeliruan dan kesesatan Pemohon dalam menafsirkan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dalil-dalil permohonannya, maka keliru dan sesat juga logika dalil Pemohon setelahnya

C. TUDUHAN TERHADAP CALON TERPILIH ATAS NAMA MIRAH MIDADAN FAHMID TERKAIT DENGAN ADANYA BANYAKNYA TIPE X PADA HASIL REKAPITULASI

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan 3 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggelembungan suara yang disebabkan karena adanya penghapusan/tipe x adalah dalil yang hanya mengedepankan adanya rasa “tidak dapat menerima kenyataan” atas hasil yang secara sah ditetapkan namun dibangun opini yang bernuansa negatif;

Bahwa menurut hemat Pihak Terkait dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya didasari rasa ketidakterimaan yang sangat mendalam, maka atas hal demikian sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;

2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan terlihat jelas adanya kekaburan atas apa yang menjadi wewenang Majelis Konstitusi dan dalil tersebut sangatlah bertolak belakang dan patut untuk ditolak.

D. TUDUHAN TERHADAP CALON TERPILIH ATAS NAMA MIRAH MIDADAN FAHMID TERKAIT DENGAN PENAMBAHAN SUARA DI KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT SECARA ILLEGAL ATAU INKONSTITUSIONAL

1. Bahwa dalam Pokok Posita Permohonan Pemohon pada Poin 4.2 angka 7, Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) **“dituduh”** mengalami penambahan suara secara illegal atau inkonstitusional sebanyak 4.037 suara tanpa menguraikan permasalahan yang terjadi atas **“tuduhannya”** tersebut.
2. Bahwa jika saja kita mencoba mengikuti “tuduhan” Pemohon dan berasumsi jika penggelembungan suara tersebut “dialihkan” mejadi suara yang diperoleh Pemohon maka **hasil perolehan Pemohon** yang semula sebesar 207.600 suara berubah menjadi sebesar **211.637 suara** kemudian jika jumlah suara Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) sebesar 265.104 suara dikurangi dengan jumlah suara yang dituduhkan Pemohon tersebut berubah menjadi sebesar **261.067 suara**.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait tersebut, maka tidak ada satupun alasan bagi majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan “keinginan” Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya untuk mendiskualifikasi Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) sebagai peserta dengan perolehan suara terbanyak keempat, maka atas hal demikian patut dan pantas jika Permohonan Pemohon untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan terlihat jelas adanya kekaburan atas apa yang menjadi wewenang Majelis Konstitusi dan dalil tersebut sangatlah bertolak belakang dan patut untuk ditolak.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Termohon No. 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 dan Lampiran IV.18 tertanggal 20 Maret 2024 adalah Sah Menurut Hukum dan Dinyatakan telah benar Menurut Hukum.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

No	NAMA CALON	NOMOR URUT	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	TGH.Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I	4	328.713
2	Hj. Evy Apita Maya, S.H.,M.Kn	3	315.007
3	Muh Rifki Farabi	13	284.126
4	Mirah Midadan Fahmid	11	265.104



ONE LAW FIRM

STRATEGIC LEGAL SOLUTION

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

R. SURYA NUSWANTORO, S.H., M.H.

HERI PURNOMO, S.H.

JELFERIK SITANGGANG, S.H.

☎ : 0822-2527-8121

✉ : info.onelawfirm@gmail.com

📍 : 18 Office Park Lt. 10 Unit A
Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12520



ONE LAW FIRM
STRATEGIC LEGAL SOLUTION

ANDI PUTRI SEKAR LANGIT, S.H., M.H.

DZAKY FARHAN TAFTAJANI, S.H.

MUHAMMAD AKBARI IKHSAN, S.H., C.FLS

☎ : 0822-2527-8121

✉ : info.onelawfirm@gmail.com

📍 : 18 Office Park Lt. 10 Unit A
Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12520